

## SEBERAPA PENTING TERPENUHINYA UNSUR MENS REA DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA PADA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Nur Laila<sup>1\*</sup>, Marhatun Fatonah<sup>2</sup>, Nur Rahmah<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Lampung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

[nurlaila.y20@gmail.com](mailto:nurlaila.y20@gmail.com)<sup>1\*</sup>,

[marhatunfatolah@gmail.com](mailto:marhatunfatolah@gmail.com)<sup>2</sup>,

[nurrahmah@radenintan.ac.id](mailto:nurrahmah@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Unsur mens rea atau niat jahat merupakan elemen esensial dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya keberadaan unsur mens rea dalam proses pembuktian dan penetapan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa mens rea tidak hanya berkaitan dengan kesengajaan pelaku, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membedakan antara kelalaian administratif dan perbuatan pidana. Di sisi lain, kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih regulasi seringkali mengaburkan batas antara kesalahan prosedural dan korupsi yang disengaja. Temuan penelitian ini menekankan bahwa pemenuhan unsur mens rea secara ketat dan konsisten sangat penting guna menjamin keadilan hukum, mencegah kriminalisasi yang berlebihan, dan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan standar interpretasi hukum yang lebih jelas serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan membuktikan mens rea dalam setiap perkara korupsi.

**Kata Kunci:** Mens Rea, Korupsi, Hukum Pidana, Pembuktian, Indonesia.

### Abstract

*The element of mens rea, or malicious intent, is essential in establishing criminal liability, including in corruption cases. This article aims to analyze the importance of the mens rea element in the process of proving and establishing corruption in Indonesia. Through a normative juridical approach and case studies of several court decisions, this research demonstrates that mens rea is not only related to the perpetrator's intent but also serves as a crucial indicator in distinguishing between administrative negligence and criminal acts. Furthermore, bureaucratic complexity and overlapping regulations often blur the line between procedural errors and intentional corruption. The findings of this study emphasize that strict and consistent fulfillment of the mens rea element is crucial to ensure legal justice, prevent excessive criminalization, and strengthen the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, clearer standards of legal interpretation are needed, as well as increased capacity of law enforcement officials to understand and prove mens rea in every corruption case.*



---

**Keywords:** *Mens Rea, Corruption, Criminal Law, Evidence, Indonesia.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus melalui proses pembuktian yang cermat dan adil, tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga terhadap niat atau sikap batin pelaku (*mens rea*).

Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana klasik, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang tampaknya melanggar hukum, tanpa membuktikan adanya kesalahan atau intensi jahat di balik perbuatannya. Sayangnya, dalam praktik penanganan kasus korupsi di Indonesia, keberadaan unsur *mens rea* kerap kali diabaikan, terutama sejak diberlakukannya pendekatan *strict liability* dalam penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pada akibat kerugian negara, bukan pada niat pelaku.

Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak pejabat publik yang menjalankan kewenangan administratif justru terjerat hukum pidana karena hasil kebijakan atau keputusan mereka dinilai merugikan negara, meskipun tanpa adanya niat jahat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap tindakan administratif yang bersifat keliru tetapi tidak disengaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis seberapa penting pemenuhan unsur *mens rea* dalam proses pembuktian dan penetapan perkara pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menyoroti dampak penerapan hukum yang mengabaikan aspek kesalahan individu terhadap prinsip keadilan, serta urgensi penegak hukum untuk lebih bijak dan proporsional dalam memahami konstruksi niat jahat dalam tindak pidana korupsi.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan kajian terhadap berbagai buku referensi, regulasi, jurnal, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai Unsur *Mens Rea* Dalam Penetapan Perkara Korupsi di Indonesia. Data diperoleh melalui pencarian artikel ilmiah dari berbagai sumber terpercaya. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk pemahaman lebih mendalam mengenai *mens rea* dalam perkara pidana terkhusus di kasus korupsi di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental*



element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut (Kukun Abdul).

Dalam sistem pidana Indonesia, *mens rea* diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi memerlukan analisis mendalam tentang sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan korupsi.

Secara etimologis Korupsi itu sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu, *corrption* atau *corruptus* atau dalam istilah lainnya yang memang lebih sering di pakai dalam istilah-istilah dalam hukum yaitu *corumpere*. Secara harfiahnya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang menyimpang tindakan ketidaksucian, tidak bermoral, kebusukan, tidak beretika, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap (Risqi Perdana, 2021).

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi (Yudhi Christiawan, 2022).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto, S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau



maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut (hdplawyer.com).

Lord Simon dalam *DPP v Majewski* [1977] AC 443 mengatakan bahwa “mens rea adalah keadaan pikiran yang distigmatisasi sebagai sesuatu yang salah oleh hukum pidana yang, jika digabungkan dengan perbuatan terlarang yang bersangkutan, merupakan suatu pelanggaran tertentu”. S. H. Kadish 'The kemunduran kepolosan' [1968] CLJ 273 di 274, menyatakan: “Mens rea hanya mengacu pada keadaan mental yang disyaratkan oleh definisi pelanggaran untuk menyertai tindakan yang menghasilkan atau mengancam kerugian” (Maulana & Dian).

Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (mens rea). Niat jahat (mens rea) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (mens rea). Niat jahat (mens rea) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindakan pidana korupsi (Andi Bau, 2023).

Istilah “mens rea” atau niat jahat merupakan istilah yang dipakai oleh negara - negara common law untuk menandakan “kesalahan” pada perbuatan seseorang. Michael J. Allen menyatakan bahwa “Where a person has performed act or brought about consequences which constitute the actus reus of an offence, he will generally be found of the offence only if he had the necessary mens rea at the time he acted.” (Apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan akibat yang merupakan actus reus dari suatu tindak pidana, pada umumnya ia dapat ditemukan dari tindak pidana tersebut hanya jika ia mempunyai mens rea yang diperlukan pada saat ia bertindak).

Mens Rea (niat jahat) belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi harus disertai dengan serangkaian perbuatan (actus Reus). Niat Jahat (Mens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalam kajian “pertanggungjawaban pidana”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum (actus reus). Setelah terbukti perbuatan melawannya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi “niat jahat (mens rea)” ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya. Ini adalah konsekuensi logis dari asas dualistis yang kita anut, yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (Yudhi Christiawan, 2022).

Kedudukan mens rea dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak kita dapati didalamnya ataupun dalam peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya mens rea atau kesalahan (niat jahat) sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.

Unsur mens rea dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan ini memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara historis, asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916, asas ini berhubungan dengan masalah



pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa kesalahan (schuld) tidak dapat dimengerrti tanpa adanya perbuatan melawan hukum dan sebaliknya.<sup>5</sup> Berdasarkan asas tersebut, walaupun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur dalam suatu delik, perlu adanya bukti pula apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam artian apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan atau tidak ataupun terdapat niat jahat didalamnya atau tidak.

Hal ini pun juga berlaku dalam tindak pidana korupsi, dimana adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan dengan adanya niat jahat (mens rea) dan tindakan pidana (actus reus). Namun dalam perkara korupsi ini masih terdapat perbincangan mengenai penggunaan unsur mens rea, karena setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 2 dan 3 menjadi delik materil, dimana unsur yang menjadi pertimbangan adalah ketika adanya kerugian negara dan tidak mempertimbangkan unsur mens rea. Luasnya cakupan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini menyebabkan banyaknya perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara, dikemudian hari dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara walaupun secara niat jahat tidak ada (Ikhwan Noufal).

tersangka masih bisa diadili meskipun mens rea tidak ditemukan. Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi, konsep strict liability berlaku. Ini berarti bahwa pelaku dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum (actus reus) tanpa harus membuktikan niat jahat (mens rea) secara eksplisit.


Dalam kasus korupsi, titik beratnya adalah pada perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan, bukan pada niat pelaku. Jika perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku dapat dipidana meskipun tidak ada bukti kuat tentang mens rea.

Namun, keberadaan mens rea masih dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hakim dapat mempertimbangkan keberadaan mens rea dalam menentukan hukuman yang tepat.

Jadi dalam delik korupsi, titik berat lain, jika dibandingkan dengan ilustrasi delik pembunuhan maupun tindak pidana biasa lainnya. Pertanggungjawabannya adalah strict liability. Apapun mens rea nya, jika terbukti actus reus nya mengakibatkan akibat yang dimaksud dalam UU Tipikor, maka pelaku dapat dipidana. Di sini, unsur actus reus: unsur mens rea adalah 100 : 0. Perkara korupsi, tidak ditentukan oleh mens rea, melainkan actus reus yang memenuhi UU Tipikor secara formil, dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan akibat yang dilarang oleh UU (delik materil) memang terjadi (hdplawyer.com).

#### **4. SIMPULAN**

Unsur mens rea atau niat jahat adalah elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana, termasuk dalam kasus korupsi. Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, membuktikan mens rea menjadi krusial untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan pidana yang disengaja. Namun, penerapan konsep ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan karena kompleksitas birokrasi, adanya regulasi yang saling tumpang tindih, serta



dominasi pendekatan strict liability dalam kasus korupsi, yang lebih berfokus pada dampak hukum dan kurang mempertimbangkan niat pelaku.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Pasal 2 dan 3 UU Tipikor menjadi delik materil semakin mempertegas fokus pada actus reus (perbuatan melawan hukum) dan kerugian negara, sekaligus mengabaikan keberadaan mens rea. Walaupun begitu, unsur mens rea masih relevan untuk menentukan seberapa berat sanksi serta untuk memberikan rasa keadilan dalam proses hukum pidana.

Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk menemukan keseimbangan antara bukti actus reus dan mens rea, serta memberikan kejelasan dalam interpretasi hukum untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap tindakan administratif. Selain itu, peningkatan kemampuan petugas penegak hukum dalam memahami dan membuktikan mens rea menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan substansial dalam penanganan kasus korupsi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Bau Mallarangeng, Dkk, *“Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Legal: Journal Of Law, Vol.2 No.2, November 2023.

<https://www.hdplawyer.com/advokat/konsultan-hukum-jakarta/mens-rea> diakses hari rabu, 23 juli 2025, pukul 13.45.

Ikhwan Noufal M.H, *“Formulasi Dan Penafsiran (Interpretasi) Hukum Terhadap Unsur Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3)”*.

Kukun Abdul Syakur Munawar, *“Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi “*.

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H Dan Dian Karisma, S.H, M.H *“Hukum Pidana Jilid 1”*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.

Risqi Perdana Putra, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Yogyakarta, 2021, hal 18.

Yudhi Christiawan Samuel, dkk, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.